



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Klh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono;
2. Tempat lahir : KLATEN;
3. Umur/Tanggal lahir : 51/23 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Srayon Rt. 002/006, Ds. Cetan, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 62/Pid.B/2023/PN Klh tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Klh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Isgiyana Als. Pendi Bin Suwito Karsono terbukti bersalah melakukan tindak pidana " PEGGELAPAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Isgiyana Als. Pendi Bin Suwito Karsono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) komponen speartpart CPU Komputer rakitan merk MSI dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ANTONIUS MURJIANTO dan Sdr. ISGIYANA.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi jual beli komputer karaoke rakitan tertanggal 01 Agustus 2020
Dikembalikan kepada Saksi Antonius Murjiyanto
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya, dan menjadi tulang punggung saudaranya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ISGIYANA Als. PENDI Bin SUWITO KARSONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun pada Bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2022 bertempat dirumah Terdakwa di Dk. Srayon Rt.02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab. Klaten atau setidaknya tidak ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 2 (dua) unit Perangkat CPU rakitan dengan Merk Intel Pentium Core Two Duo yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Antonius Murjianto, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mempunyai usaha jual beli dan servis komputer dirumahnya di Dk. Srayon Rt.02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab.Klaten dimana Saksi Antonius Murjianto adalah salah satu pelanggannya yang pernah membeli 2 (dua) perangkat CPU rakitan dengan Merk Intel Pentium Core Two Duo seharga Rp.7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa sekitar Bulan Maret 2021, 2 (dua) unit Perangkat CPU rakitan dengan Merk Intel Pentium Core Two Duo milik Saksi Antonius Murjianto ada kerusakan kemudian Saksi Antonius Murjianto datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menserviskannya 2 (dua) unit Perangkat CPU rakitan miliknya, dan setelah dilihat oleh Terdakwa diketahui kerusakannya pada CPU rakitan satunya berupa MOTHERBOARD nya mati total sedangkan CPU rakitan satunya lagi hanya programnya yang trouble
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu kepada Saksi Antonius Murjianto bahwa spearpart MOTHERBOARD harga barunya sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa minta kepada Saksi Antonius Murjianto untuk titip uang untuk belanja spearpart tersebut, namun Saksi Antonius Murjianto akan membayar semuanya setelah servisannya sudah jadi, selanjutnya Saksi Antonius Murjianto menyerahkan 2 (dua) unit Perangkat CPU rakitan dengan Merk Intel Pentium Core Two Duo kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak memberikan nota penerimaan barang karena Saksi Antonius Murjianto merupakan pelanggannya
- Bahwa setelah 2 (dua) unit Perangkat CPU rakitan dengan Merk Intel Pentium Core Two Duo berada dalam kekuasaan Terdakwa dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kln



dianggapnya seolah-olah miliknya Terdakwa, dan dikarenakan usaha jual beli dan servis komputer Terdakwa sepi dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli speartpart MOTHERBOARD lalu pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun pada Bulan Maret 2022, bertempat dirumah Terdakwa, Terdakwa tanpa ijin pemiliknya menjual 2 (dua) unit Perangkat CPU rakitan dengan Merk Intel Pentium Core Two Duo kepada tukang rongsokan yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Antonius Murjianto yang lama tidak mendapat kabar kapan selesainya servis 2 (dua) unit Perangkat CPU rakitan dengan Merk Intel Pentium Core Two Duo miliknya lalu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib, Saksi Antonius Murjianto mencari Terdakwa dirumahnya dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Antonius Murjianto menanyakan keberadaan 2 (dua) unit Perangkat CPU rakitan dengan Merk Intel Pentium Core Two Duo miliknya yang diservis oleh Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) unit Perangkat CPU rakitan dengan Merk Intel Pentium Core Two Duo milik Saksi Antonius Murjianto sudah dijual kepada tukang rongsokan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Antonius Murjianto mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Antonius Murjianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai Perkara penggelapan CPU milik Saksi, sedangkan yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa bernama Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono;
 - Bahwa pada bulan Maret 2022 Saksi menyerviskan CPU rakitan milik Saksi dengan merk Pentium Core Two Duo kerumah Terdakwa di Dk. Srayon Rt.02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab.Klaten;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi pernah membeli 2 (dua) unit CPU rakitan dengan merk Pentium, Core Two Duo pada tanggal 1 Agustus 2020 sebesar Rp.7.600.000, - karena Saksi sebagai pelanggannya;
- Bahwa CPU yang Saksi servisikan kepada Terdakwa Ada 2 CPU, satu unit CPU Saksi pakai sendiri untuk cafe milik Saksi dan yang satunya Saksi sewakan kepada Saksi Purwanto, dan setelah dicek oleh Terdakwa ada kerusakan pada Motherboard dan kalau membeli sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar apabila sudah diperbaiki oleh Terdakwa;
- Bahwa satu unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo miliknya yang disewa oleh Purwanto juga mengalami kerusakan yaitu pada programnya saja;
- Bahwa Saksi dan Saksi Purwanto menyerahkan masing-masing 1 (satu) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo miliknya kepada Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa biasanya kalau servis paling cepat lamanya 2 minggu, namun setelah itu Terdakwa dihubungi teleponnya tidak aktif, Saksi dicari dirumahnya tidak ada;
- Bahwa Saksi bisa menemukan Terdakwa karena Saksi minta tolong kepada tetangganya Terdakwa bila Terdakwa ada dirumah untuk menghubungi Saksi;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi diberitahu oleh tetangganya Terdakwa kalau Terdakwa ada dirumahnya, selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa, dan ketika ditanya keberadaan 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo miliknya yang diservis Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo miliknya sudah dijual tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual pada Bulan Maret 2022 kepada tukang rongsok yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa pernah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan tanggal 31 Januari 2023 disaksikan Saksi Wijiyanto selaku ketua RT 02 Dk. Srayon Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang isinya Terdakwa bertanggung jawab mengembalikan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas komputer milik Saksi dalam waktu 1 – 4 Pebruari 2023, namun

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Klh



kenyataannya Terdakwa sampai sekarang tidak pernah mengganti kerugian atas CPU milik Saksi;

- Bahwa Saksi minta Terdakwa untuk mengganti CPU miliknya senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena untuk ganti membeli yang sama dan Terdakwa saat itu tidak keberatan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian satu unit CPU rakitan Merk Pentium Core Two Duo untuk nilainya Saksi tidak bisa memperkirakan nilainya karena Motherboardnya rusak;
- Bahwa untuk satu unit CPU rakitan Merk Pentium Core Two Duo yang disewa Saksi Purwanto kerugiannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) komponen speartpart CPU Komputer rakitan merk MSI dalam keadaan rusak. 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ANTONIUS MURJIANTO dan Sdr. ISGIYANA, 1 (satu) Lembar Kwitansi jual beli komputer karaoke rakitan tertanggal 01 Agustus 2020 benar semuanya adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki CPU untuk usaha karaoke Saksi dan yang satu Saksi sewakan kepada Saksi Purwanto juga untuk usaha karaoke;
- Bahwa ruangan Karaoke Ditempat Saksi ada 4 ruang dan di tempat Saksi Purwanto ada 2 ruang;
- Bahwa tarif karaoke perjamnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada pemandu karaokenya;
- Bahwa Saksi beli 2 CPU dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi menjual CPU tersebut;
- Bahwa yang menentukan ganti rugi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah Saksi dan Saksi Purwanto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Purwanto als. Teko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Perkara penggelapan CPU milik Saksi Antonius Murjiyanto, sedangkan yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa bernama Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi ikut menserviskan CPU milik Saksi Antonius Murjiyanto;
- Bahwa pada Bulan Maret 2022 Saksi Antonius Murjiyanto menyerviskan CPU rakitan dengan merk Pentium Core Two Duo kerumah Terdakwa di Dk. Srayon Rt.02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab.Klaten;
- Bahwa CPU yang Saksi serviskan kepada Terdakwa ada 2 CPU, dan setelah dicek oleh Terdakwa ada kerusakan pada Motherboard dan kalau membeli sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Antonius Murjiyanto membayar apabila sudah diperbaiki oleh Terdakwa;
- Bahwa satu unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo yang disewa oleh Saksi juga mengalami kerusakan yaitu pada programnya saja;
- Bahwa Saksi dan Saksi Antonius Murjiyanto menyerahkan masing-masing 1 (satu) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo kepada Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa biasanya kalau servis paling cepat lamanya 2 minggu, namun setelah itu Terdakwa dihubungi teleponnya tidak aktif, Saksi Antonius Murjiyanto mencari dirumahnya tidak ada;
- Bahwa Saksi Antonius Murjiyanto minta tolong kepada tetangganya Terdakwa bila Terdakwa ada dirumah untuk menghubungi Saksi Antonius Murjiyanto;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi diberitahu oleh tetangganya Terdakwa kalau Terdakwa ada dirumahnya, selanjutnya Saksi Antonius Murjiyanto mendatangi rumah Terdakwa, dan ketika ditanya keberadaan 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo miliknya yang diservis Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo miliknya sudah dijual tanpa sepengetahuan Saksi Antonius Murjiyanto;
- Bahwa Terdakwa menjual pada Bulan Maret 2022 kepada tukang rongsok yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa pernah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan tanggal 31 Januari 2023 disaksikan Saksi Wijiyanto selaku ketua RT 02 Dk. Srayon Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang isinya Terdakwa bertanggung jawab mengembalikan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas komputer milik Saksi dalam waktu 1 – 4 Pebruari 2023, namun

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kln



kenyataannya Terdakwa sampai sekarang tidak pernah mengganti kerugian atas CPU milik Saksi Antonius Murjiyanto;

- Bahwa Saksi Antonius Murjiyanto minta Terdakwa untuk mengganti CPU miliknya senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena untuk ganti membeli yang sama dan Terdakwa saat itu tidak keberatan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Antonius Murjiyanto mengalami kerugian satu unit CPU rakitan Merk Pentium Core Two Duo untuk nilainya Saksi tidak bisa memperkirakan nilainya karena Motherboard nya rusak;
- Bahwa untuk satu unit CPU rakitan Merk Pentium Core Two Duo yang disewa Saksi kerugiannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) komponen speartpart CPU Komputer rakitan merk MSI dalam keadaan rusak. 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ANTONIUS MURJIANTO dan Sdr. ISGIYANA, 1 (satu) Lembar Kwitansi jual beli komputer karaoke rakitan tertanggal 01 Agustus 2020 adalah benar milik Saksi Antonius Murjiyanto;
- Bahwa Saksi Antonius Murjiyanto memiliki CPU untuk usaha karaoke dan yang satu Saksi sewa juga untuk usaha karaoke;
- Bahwa karaoke di tempat Saksi ada 2 ruang dan ditempat Saksi Antonius Murjiyanto ada 4 ruang;
- Bahwa tarif karaoke perjamnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada pemandu karaokenya;
- Bahwa Saksi Antonius Murjiyanto beli 2 CPU dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi Antonius Murjiyanto menjual CPU tersebut;
- Bahwa yang menentukan ganti rugi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah Saksi dan Saksi Antonius Murjiyanto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Wijiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah penggelapan CPU milik Saksi Antonius Murjiyanto, sedangkan yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa bernama Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ketua RT 02 Dk. Srayon dimana Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa Saksi diminta tolong oleh Saksi Antonius Murjiyanto karena kaitannya Terdakwa menyervis komputer milik Saksi Antonius Murjiyanto;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian sebatas Saksi disuruh untuk menyaksikan Terdakwa sanggup mengganti uang Rp.5.000.000,- kaitannya komputer milik Saksi Antonius Murjiyanto;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa sanggup mengganti uang Rp.5.000.000,- kaitannya komputer kepada Saksi Antonius Murjiyanto dalam waktu 1 – 4 Pebruari 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutannya apakah Terdakwa sudah membayar atau belum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ANTONIUS MURJIANTO dan Sdr. ISGIYANA tersebut benar Saksi juga ikut menandatangani sebagai Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 Terdakwa pernah menjual 2 (dua) unit CPU rakitan Merk Pentium Core Two Duo. Kepada Saksi Antonius Murjiyanto sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa pada Bulan Maret 2021 Terdakwa pernah menerima servis satu unit CPU rakitan milik Saksi Antonius Murjiyanto dan yang dibawa Saksi Purwanto semua dengan merk Pentium Core Two Duo kerumah Terdakwa di Dk. Srayon Rt.02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab.Klaten;
- Bahwa kedua unit CPU rakitan Merk Pentium Core Two Duo adalah benar sebelumnya milik Saksi Antonius Murjiyanto yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa cek ada kerusakan pada Motherboard dan yang satunya pada programnya, dan kalau membeli sparepart motherboard sebesar Rp.700.000,- , dan Saksi Antonius mau membayar kalau sudah jadi servisnya semua;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima 2 (dua) unit CPU tersebut tidak diberikan nota karena sudah langganan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak mempunyai uang untuk membeli spare part karena masa pandemi Terdakwa tidak juga memberitahu kepada Saksi Antonius Murjiyanto namun kemudian pada Bulan Maret 2022 Terdakwa menjual 2 (dua) unit CPU rakitan Merk Pentium Core Two Duo kepada tukang rosok sebesar Rp.250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa ketika menjual Terdakwa tidak izin kepada pemiliknya;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi Antonius Murjiyanto datang kerumah Terdakwa di Dk. Srayon RT 02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab.Klaten dengan maksud menanyakan kedua unit CPU miliknya yang Terdakwa servis;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 2 unit CPU rakitan Merk Pentium Core Two Duo adalah milik Saksi Antonius Murjiyanto;
- Bahwa 2 unit CPU sudah Terdakwa jual kepada tukang rosok pada Bulan Maret 2022 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Antonius Murjiyanto kemudian memanggil Saksi Wijianto ketua Rt.02 Dk. Srayon Dk. Srayon untuk menyaksikan Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang isinya Terdakwa bertanggung jawab mengembalikan uang Rp.5.000.000, - atas komputer milik Saksi Antonius Murjiyanto dalam waktu 1 – 4 Pebruari 2023;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian atas CPU milik Saksi Antonius Murjiyanto karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa menandatangani tidak dipaksa atas kesadarannya Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) komponen speartpart CPU Komputer rakitan merk MSI dalam keadaan rusak. 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ANTONIUS MURJIANTO dan Sdr. ISGIYANA, 1 (satu) Lembar Kwitansi jual beli komputer karaoke rakitan tertanggal 01 Agustus 2020 itu benar milik Saksi Antonius Murjiyanto semua;
- Bahwa harga CPU seken Sekitar antara Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang menentukan ganti rugi Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) adalah Saksi Antonius Murjiyanto dan Saksi Purwanto;
- Bahwa Terdakwa bisa menyervis CPU karena belajar sendiri;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa selama Terdakwa tidak pulang, Terdakwa bekerja menjadi tukang di Kalimantan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) komponen speartpart CPU Komputer rakitan merk MSI dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ANTONIUS MURJIANTO dan Sdr. ISGIYANA;
- 1 (satu) lembar Kwitansi jual beli komputer karaoke rakitan tertanggal 01 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum serta telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan untuk pembuktian di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020, Saksi **Antonius Murjiyanto** membeli 2 (dua) unit CPU rakitan dengan merk Pentium, Core Two Duo dari Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** dimana 1 (satu) unit CPU dipakai sendiri oleh Saksi **Antonius Murjiyanto** untuk cafe miliknya sedangkan 1 (satu) unit CPU disewakan kepada Saksi **Purwanto**;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 Saksi **Antonius Murjiyanto** menyerviskan 1 (satu) unit CPU merk Pentium Core Two Duo dipakai sendiri oleh Saksi **Antonius Murjiyanto** untuk cafe miliknya tersebut ke rumah Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** di Dk. Srayon Rt.02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab.Klaten dengan kerusakan pada Motherboard dan kalau membeli sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi **Purwanto** menyervis 1 (satu) unit CPU yang disewanya dari Saksi **Antonius Murjiyanto** dengan kerusakan yaitu pada programnya;
- Bahwa kemudian Saksi **Antonius Murjiyanto** dan Saksi **Purwanto** serta Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono**, bersepakat pembayaran akan diberikan setelah 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium



Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** tersebut selesai diperbaiki oleh Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono**;

- Bahwa kemudian Saksi **Antonius Murjiyanto** dan Saksi **Purwanto** masing-masing menyerahkan 1 (satu) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** tersebut kepada Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** dirumahnya Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** di Dk. Srayon Rt.02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab.Klaten tanpa menggunakan nota karena sudah langganan;
- Bahwa kemudian Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** menjual 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** tersebut kepada tukang rongsok yang tidak dikenalnya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono**;
- Bahwa setelah 2 (dua) Minggu kemudian Saksi **Antonius Murjiyanto** menghubungi Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** melalui Handphone tetapi tidak aktif kemudian Saksi **Antonius Murjiyanto** mendatangi rumah Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** tetapi tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi **Antonius Murjiyanto** minta tolong kepada tetangganya Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** apabila Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** ada dirumah agar menghubungi Saksi **Antonius Murjiyanto**;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi **Antonius Murjiyanto** setelah diberitahu oleh tetangganya Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** kalau Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** ada dirumahnya di Dk. Srayon Rt.02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab.Klaten;
- Bahwa selanjutnya Saksi **Antonius Murjiyanto** mendatangi rumah Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono**, dan ketika ditanya keberadaan 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo miliknya yang diservis, Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** mengakui bahwa 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** sudah dijual Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** tanpa sepengetahuan Saksi **Antonius Murjiyanto**;
- Bahwa tanggal 31 Januari 2023 pernah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan antara Saksi **Antonius Murjiyanto** dan Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** dengan disaksikan oleh Saksi **Wijiyanto**



selaku ketua RT 02 Dk. Srayon dimana Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** menandatangani surat pernyataan yang isinya Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** bertanggung jawab mengembalikan uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas komputer milik Saksi **Antonius Murjiyanto** dalam waktu 1-4 Pebruari 2023, namun Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** tidak pernah mengganti kerugian atas CPU milik Saksi **Antonius Murjiyanto** tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** tersebut mengakibatkan Saksi **Antonius Murjiyanto** mengalami kerugian 1 (satu) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo yang Motherboard nya rusak serta Saksi **Purwanto** mengalami kerugian atas 1 (satu) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo yang disewanya dari Saksi **Antonius Murjiyanto** senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak kepolisian telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) komponen spare part CPU Komputer rakitan merk MSI dalam keadaan rusak, 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ANTONIUS MURJIANTO dan Sdr. ISGIYANA, 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli Komputer Karaoke rakitan tertanggal 01 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa dengan sengaja dalam rumusan pasal ini harus ditafsirkan kesengajaan sebagai maksud/tujuan yang pengertiannya adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi. Ditempatkannya unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini mempunyai maksud bahwa unsur yang dirumuskan di belakang unsur dengan sengaja diliputi oleh kesengajaan atau unsur kesengajaan tersebut menjawai semua unsur lain yang terletak dibelakangnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dalam rumusan Pasal 372 KUHP adalah terjemahan dari kata "*zich toeigenen*" yang menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020, Saksi **Antonius Murjiyanto** membeli 2 (dua) unit CPU rakitan dengan merk Pentium, Core Two Duo dari Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito**



Karsono dimana 1 (satu) unit CPU dipakai sendiri oleh Saksi **Antonius Murjiyanto** untuk cafe miliknya sedangkan 1 (satu) unit CPU disewakan kepada Saksi **Purwanto**;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 Saksi **Antonius Murjiyanto** menyerviskan 1 (satu) unit CPU merk Pentium Core Two Duo dipakai sendiri oleh Saksi **Antonius Murjiyanto** untuk cafe miliknya tersebut ke rumah Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** di Dk. Srayon Rt.02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab.Klaten dengan kerusakan pada Motherboard dan kalau membeli sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi **Purwanto** menyervis 1 (satu) unit CPU yang disewanya dari Saksi **Antonius Murjiyanto** dengan kerusakan yaitu pada programnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Antonius Murjiyanto** dan Saksi **Purwanto** serta Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** bersepakat pembayaran akan diberikan setelah 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** tersebut selesai diperbaiki oleh Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono**;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Antonius Murjiyanto** dan Saksi **Purwanto** masing-masing menyerahkan 1 (satu) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** tersebut kepada Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** dirumahnya Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** di Dk. Srayon Rt.02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab.Klaten tanpa menggunakan nota karena sudah langganan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** menjual 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** tersebut kepada tukang rongsok yang tidak dikenalnya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono**;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) Minggu kemudian Saksi **Antonius Murjiyanto** menghubungi Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** melalui Handphone tetapi tidak aktif kemudian Saksi **Antonius Murjiyanto** mendatangi rumah Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** tetapi tidak ada;



Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Antonius Murjiyanto** minta tolong kepada tetangganya Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** apabila Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** ada dirumah agar menghubungi Saksi **Antonius Murjiyanto**;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi **Antonius Murjiyanto** setelah diberitahu oleh tetangganya Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** kalau Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** ada dirumahnya di Dk. Srayon Rt.02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab.Klaten;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **Antonius Murjiyanto** mendatangi rumah Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono**, dan ketika ditanya keberadaan 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo miliknya yang diservis, Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** mengakui bahwa 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** sudah dijual Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** tanpa sepengetahuan Saksi **Antonius Murjiyanto**;

Menimbang, bahwa tanggal 31 Januari 2023 pernah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan antara Saksi **Antonius Murjiyanto** dan Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** dengan disaksikan oleh Saksi **Wijiyanto** selaku ketua RT 02 Dk. Srayon dimana Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** menandatangani surat pernyataan yang isinya Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** bertanggung jawab mengembalikan uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas komputer milik Saksi **Antonius Murjiyanto** dalam waktu 1-4 Pebruari 2023, namun Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** tidak pernah mengganti kerugian atas CPU milik Saksi **Antonius Murjiyanto** tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** tersebut mengakibatkan Saksi **Antonius Murjiyanto** mengalami kerugian 1 (satu) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo yang Motherboard nya rusak serta Saksi **Purwanto** mengalami kerugian atas 1 (satu) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo yang disewanya dari Saksi **Antonius Murjiyanto** senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak kepolisian telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) komponen spare part CPU



Komputer rakitan merk MSI dalam keadaan rusak, 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ANTONIUS MURJIANTO dan Sdr. ISGIYANA, 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli Komputer Karaoke rakitan tertanggal 01 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** yang dengan sedemikian rupa menjual 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **Antonius Murjiyanto** menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020, Saksi **Antonius Murjiyanto** membeli 2 (dua) unit CPU rakitan dengan merk Pentium, Core Two Duo dari Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** dimana 1 (satu) unit CPU dipakai sendiri oleh Saksi **Antonius Murjiyanto** untuk cafe miliknya sedangkan 1 (satu) unit CPU disewakan kepada Saksi **Purwanto**;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 Saksi **Antonius Murjiyanto** menyerviskan 1 (satu) unit CPU merk Pentium Core Two Duo dipakai sendiri oleh Saksi **Antonius Murjiyanto** untuk cafe miliknya tersebut ke rumah Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** di Dk. Srayon Rt.02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab.Klaten dengan kerusakan pada Motherboard dan kalau membeli sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi **Purwanto** menyervis 1 (satu) unit CPU yang disewanya dari Saksi **Antonius Murjiyanto** dengan kerusakan yaitu pada programnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Antonius Murjiyanto** dan Saksi **Purwanto** serta Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** bersepakat pembayaran akan diberikan setelah 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** tersebut selesai diperbaiki oleh Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono**;



Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Antonius Murjiyanto** dan Saksi **Purwanto** masing-masing menyerahkan 1 (satu) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** tersebut kepada Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** dirumahnya Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** di Dk. Srayon Rt.02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab.Klaten tanpa menggunakan nota karena sudah langganan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** menjual 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** tersebut kepada tukang rongsok yang tidak dikenalnya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono**;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) Minggu kemudian Saksi **Antonius Murjiyanto** menghubungi Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** melalui Handphone tetapi tidak aktif kemudian Saksi **Antonius Murjiyanto** mendatangi rumah Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** tetapi tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Antonius Murjiyanto** minta tolong kepada tetangganya Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** apabila Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** ada dirumah agar menghubungi Saksi **Antonius Murjiyanto**;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi **Antonius Murjiyanto** setelah diberitahu oleh tetangganya Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** kalau Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** ada dirumahnya di Dk. Srayon Rt.02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab.Klaten;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **Antonius Murjiyanto** mendatangi rumah Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono**, dan ketika ditanya keberadaan 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo miliknya yang diservis, Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** mengakui bahwa 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** sudah dijual Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** tanpa sepengetahuan Saksi **Antonius Murjiyanto**;

Menimbang, bahwa tanggal 31 Januari 2023 pernah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan antara Saksi **Antonius Murjiyanto**



dan Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** dengan disaksikan oleh Saksi **Wijiyanto** selaku ketua RT 02 Dk. Srayon dimana Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** menandatangani surat pernyataan yang isinya Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** bertanggung jawab mengembalikan uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas komputer milik Saksi **Antonius Murjiyanto** dalam waktu 1-4 Pebruari 2023, namun Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** tidak pernah mengganti kerugian atas CPU milik Saksi **Antonius Murjiyanto** tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** tersebut mengakibatkan Saksi **Antonius Murjiyanto** mengalami kerugian 1 (satu) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo yang Motherboard nya rusak serta Saksi **Purwanto** mengalami kerugian atas 1 (satu) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo yang disewanya dari Saksi **Antonius Murjiyanto** senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak kepolisian telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) komponen spare part CPU Komputer rakitan merk MSI dalam keadaan rusak, 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ANTONIUS MURJIANTO dan Sdr. ISGIYANA, 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli Komputer Karaoke rakitan tertanggal 01 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** yang dengan sedemikian rupa menjual 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **Antonius Murjiyanto** menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** yang telah menerima 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** dari Saksi **Antonius Murjiyanto** dan Saksi **Purwanto** dengan perjanjiannya untuk diservis (diperbaiki) tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapatlah disimpulkan bahwa 2 (dua) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** berpindah mejadi dalam kekuasaan Terdakwa



Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono bukanlah disebabkan oleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perlu secara khusus untuk mempertimbangkan mengenai keseluruhan dakwaan Penuntut Umum, baik mengenai bentuk maupun isinya dihubungkan sedemikian rupa dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka dalam point kedua dan point ketiga, Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan bahwa sekitar Bulan Maret 2021 saksi Antonius Murjiyanto dengan membawa 2 (dua) unit Perangkat CPU rakitan dengan Merk Intel Pentium Core Two Duo miliknya yang rusak datang ke rumah Terdakwa untuk menyerviskan 2 (dua) unit Perangkat CPU rakitan miliknya tersebut serta selanjutnya saksi Antonius Murjiyanto menyerahkan 2 (dua) unit Perangkat CPU rakitan dengan Merk Intel Pentium Core Two Duo kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Saksi **Antonius Murjiyanto** dan Saksi **Purwanto** ketika mendatangi rumah Terdakwa **Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** di Dk. Srayon Rt.02 Rw.06 Ds. Cetan Kec. Ceper Kab.Klaten untuk menyervis 1 (satu) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo milik Saksi **Antonius Murjiyanto** adalah tidak diserahkan oleh Saksi **Antonius Murjiyanto** saja tetapi Saksi **Antonius Murjiyanto** menyerahkan 1 (satu) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo dan Saksi **Purwanto** yaitu juga datang menyerahkan 1 (satu) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo;

Menimbang, bahwa apabila dakwaan Penuntut Umum dalam point kedua dan point ketiga tersebut dihubungkan sedemikian rupa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka akan ditemukan perbedaan mengenai siapakah yang menyerahkan 2 (dua) unit Perangkat CPU rakitan dengan Merk Intel Pentium Core Two Duo kepada Terdakwa, yaitu apakah hanya Saksi **Antonius Murjiyanto** saja yang menyerahkan 2 (dua) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat CPU rakitan dengan Merk Intel Pentium Core Two Duo kepada Terdakwa ataukah Saksi **Antonius Murjiyanto** dan Saksi **Purwanto** masing-masing menyerahkan 1 (satu) unit CPU rakitan merk Pentium Core Two Duo kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan-perbedaan antara materi uraian dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sedemikian rupa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan haruslah diberi tanggal dan ditandatangani serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, (Vide Pasal 143 Ayat (2) Huruf a dan b KUHAP);

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, mengakibatkan dakwaan menjadi batal demi hukum, (Vide Pasal 143 Ayat (3) KUHAP);

Menimbang, bahwa mengenai Surat Dakwaan telah ditentukan dalam KUHAP mengenai perubahannya dilakukan oleh Penuntut Umum sebelum pengadilan menetapkan hari sidang selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari sidang dimulai dan dilakukan hanya 1 (satu) kali serta atas perubahan dakwaan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik, (Vide Pasal 144 Ayat (1), (2) dan (3) KUHAP);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah menyatakan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, (Vide Pasal 155 Ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatannya atas Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan tersebut tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, (Vide Pasal 156 Ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa adanya perbedaan antara materi uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas sedemikian rupa dapatlah disimpulkan hal tersebut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Klh



tidaklah berdampak kepada hak Terdakwa dalam melakukan pembelaan atas kepentingan hukumnya yang mengakibatkan hilangnya hak hukum ataupun kerugian hukum bersifat menentukan dalam pembuktian mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan perkara a quo, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap hal perbedaan tersebut untuk dikesampingkan, (Vide Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP Jo Pasal 6 Ayat (2) UU R.I nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf dalam diri **Terdakwa Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap **Terdakwa Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono** dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) komponen speartpart CPU Komputer rakitan merk MSI dalam keadaan rusak adalah hasil kejahatan yang telah disita dari Terdakwa Isgiyana als. Pendi Bin Suwito Karsono dan 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ANTONIUS MURJIANTO dan Sdr. ISGIYANA serta 1 (satu) Lembar Kwitansi jual beli komputer karaoke rakitan tertanggal 01 Agustus 2020 yang telah disita dari Saksi Antonius Murjiyanto, oleh karena pemilikan adalah Saksi Antonius Murjiyanto sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Antonius Murjiyanto;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukanlah bentuk pembalasan tetapi lebih kepada tujuan mengembalikan keseimbangan keadaan seperti sedia kala (*Restutio In Integrum*) sebagaimana sebelum terjadinya tindak



pidana serta pula sebagai usaha memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk dapat menyadari segala perbuatannya dan pula mempersiapkan dirinya kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan yang lebih baik lagi menjadi pribadi yang lebih berguna bagi nusa dan bangsa;

Menimbang, bahwa putusan yang baik adalah putusan yang didalamnya sedapatnya telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum sebagaimana pendapat **Gustav Radburch** yang menyebutkan bahwa dalam menegakkan hukum haruslah memenuhi unsur kemanfaatan, kepastian dan keadilan, (Vide Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 145-146);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap hal-hal tersebut diatas sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah tercermin pula didalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang selama persidangan sehingga memudahkan proses pemeriksaan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Isgiyana Als. Pendi Bin Suwito Karsono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama _____;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) komponen speartpart CPU Komputer rakitan merk MSI dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ANTONIUS MURJIANTO dan Sdr. ISGIYANA;
 - 1 (satu) Lembar kwitansi jual beli komputer karaoke rakitan tertanggal 01 Agustus 2020;

Dikembalikan kepada **Saksi Antonius Murjiyanto**;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Rudi Ananta Wijaya, S.H. M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H., dan Evi Fitriastuti, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Janu Praptono, S,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Widayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H.

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

Evi Fitriastuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Janu Praptono, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kln